



# BUPATI BATANG HARI

## PERATURAN BUPATI BATANG HARI NOMOR 37 TAHUN 2012

### TENTANG

### PENDAYAGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN BATANG HARI

#### BUPATI BATANG HARI

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan pelayanan publik serta kinerja pemerintah maka diperlukan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari;
- b. bahwa untuk meningkatkan akses komunikasi dan informasi antara pemerintah, masyarakat, komunitas bisnis dan kelompok terkait lainnya perlu didukung dengan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam bentuk *e-government* dalam rangka mewujudkan terciptanya pemerintahan yang baik dan efektif (*good governance*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Batang Hari.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755) ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4384) ;
4. Undang-undang.....

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Tahun Nomor 82 , Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan barang / Jasa Pemerintah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2008 nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari No 7 Tahun 2011 Lembaran Daerah No. 7 Tahun 2011 ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2008 Nomor 3 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari No 8 Tahun 2011 ( Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2011 Nomor 8 ) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari No 12 Tahun 2011 ( Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2011 Nomor 12 ) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2008 Nomor 5);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden RI Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendencygunaan Telematika di Indonesia;
  2. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
  3. Keputusan Menteri Negara Pendencygunaan Aparatur Negara Nomor 13/M.PAN/I/3/2006 Tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Internet di lingkungan Instansi Pemerintah ;
  4. Keputusan Menteri Negara Pendencygunaan Aparatur Negara Nomor 1121/M.PAN/I/3/2006 Tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di lingkungan Instansi ;

Memutuskan.....

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDAYAGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN BATANG HARI

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Batang Hari;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Batang Hari ;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari;
6. Perangkat Daerah adalah Organisasi atau Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
7. Electronic Government yang selanjutnya disingkat E-Government adalah Penyelenggaraan Pemerintahan berbasis elektronik (bidang teknologi informasi dan komunikasi) untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat, komunitas bisnis dan kelompok terkait lainnya dalam rangka mewujudkan Good Governance;
8. Instansi Vertikal adalah instansi di luar Perangkat Daerah Kabupaten Batang Hari;
9. Pusat Data adalah Himpunan berbagai jenis data yang disimpan dalam sarana penyimpanan data berdasarkan suatu sistem dan teknik penyimpanan dan perawatan secara elektronik untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah Daerah dan Masyarakat yang berkedudukan di Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
10. Data adalah Sesuatu yang dapat berupa angka, huruf atau simbol dan atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang mempunyai pengertian tertentu;
11. Informasi adalah Hasil pengolahan dan analisa data berupa keterangan yang mempunyai bentuk, nilai dan arti bagi pemakai dalam rangka menunjang pengambilan keputusan;
12. Sistem Informasi adalah Pengelolaan teknologi dan informasi dalam suatu alur/proses kerja dalam rangka mencapai suatu tujuan;
13. Pengelolaan Sistem Informasi adalah Penyelenggaraan/pengurusan integrasi sistem informasi;
14. Telekomunikasi adalah Setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui kawat/kabel, serat optik, radio atau sistem elektomagnetik lainnya;
15. Informatika adalah Kumpulan disiplin ilmu dan rekayasa yang secara khusus menangani masalah transformasi dan pengolahan data dan informasi dengan menggunakan fasilitas komputer;
16. Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah Teknologi yang mencakup perangkat keras dan perangkat lunak komputer serta perangkat komunikasi yang digunakan untuk menghasilkan data dan informasi;
17. Aplikasi.....

17. Aplikasi adalah Suatu perangkat/piranti lunak yang menerapkan suatu sistem dan atau prosedur kerja dalam suatu organisasi sehingga pelaksanaan sistem dan atau prosedur kerja tersebut lebih efisien, efektif dan akurat;
18. Perangkat Lunak adalah Semua program yang berada di dalam komponen fisik sistem komputer atau sistem komunikasi yang memungkinkan perangkat keras dapat menjalankan fungsinya;
19. Perangkat Keras adalah Komponen fisik dari sebuah sistem komputer atau sistem komunikasi yang mendukung pelaksanaan fungsi komputasi atau komunikasi;
20. Jaringan adalah Jaringan komputer dan jaringan telekomunikasi, yang dapat diartikan sebagai sistem komunikasi data yang terdiri dari dan menghubungkan beberapa sistem komputer dan atau sistem komunikasi sehingga dapat saling berkomunikasi dan berbagi sumber daya;
21. Internet adalah merupakan Jaringan komputer global yang saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya;
22. Intranet adalah Jaringan komputer dalam komunitas terbatas, dalam hal ini khusus di lingkup wilayah Kabupaten BATANG HARI dan tidak terhubung dengan jaringan komputer global (internet);
23. Online adalah Pengiriman atau penerimaan data dan informasi secara elektronik dan terhubung langsung dari satu tempat ke tempat lain melalui media komunikasi;
24. Offline adalah Pengiriman dan penerimaan data dari satu tempat ke tempat lain dengan mempergunakan media yang tidak terhubung secara langsung, misalnya kertas, disket, CD, Flashdisk, dan sebagainya;
25. Portal adalah Situs web internet utama yang berisi berbagai data dan informasi bagi kepentingan umum dan sekaligus berfungsi sebagai gerbang yang dapat menghubungkan ke situs web yang lain dengan memasang tanda/icon tertentu pada situs web internet utama;
26. Website adalah sekumpulan informasi yang bisa diakses melalui sebuah jaringan komputer, dimana informasi tersebut ditampilkan dalam bentuk halaman informasi terformat yang bisa dihubungkan ke halaman informasi lainnya.

## **BAB II TUJUAN, SASARAN DAN AZAS**

### **Pasal 2**

Tujuan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi adalah menyediakan data dan informasi secara mudah, cepat, tepat dan akurat dalam upaya menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha serta pelayanan publik.

### **Pasal 3**

Sasaran pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi adalah :

- a. Terbentuk dan terpeliharanya Pusat Data dalam mendukung mekanisme pengambilan keputusan di lingkungan Pemerintah Daerah serta pelayanan data dan informasi kepada masyarakat dan dunia usaha;
- b. Terciptanya mekanisme penyediaan data dan informasi yang dapat dioperasikan melalui pembangunan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi;
- c. Tersedianya infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang dapat menghubungkan dan mengintegrasikan data dan informasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah dan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lain, Instansi Eksternal dan Masyarakat serta Dunia usaha untuk mendukung terwujudnya e-Government.

Pasal 4.....

#### **Pasal 4**

Dalam pembangunan, pengembangan dan pelaksanaan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi diberlakukan azas :

- a. Keterpaduan  
Pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi harus dapat memadukan dan mengintegrasikan semua data dan informasi sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan.
- b. Dayaguna dan Hasilguna  
Pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi harus mampu menyajikan data dan informasi yang lengkap, cepat, tepat dan akurat serta bermanfaat.
- c. Pembakuan  
Pembakuan dimaksudkan untuk penyatupaduan antar sistem, meliputi :
  - 1). Elemen Data;
  - 2). Pengkodean;
  - 3). Dokumen sumber data;
  - 4). Sistem pengolahan;
  - 5). Sistem penyimpanan;
  - 6). Sistem penyajian;
  - 7). Sistem keamanan;
  - 8). Sistem jaringan komunikasi;
  - 9). Pendidikan dan pelatihan.
- d. Keluwesan  
Pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi didasarkan pada kepentingan secara luwes dengan memperhitungkan kebutuhan dan kemampuan.
- e. Keamanan dan Keandalan  
Sistem teknologi informasi dan komunikasi yang dioperasikan harus andal, dalam arti selalu siap pakai dan terjamin keamanan dan kerahasiaannya.
- f. Kepemilikan  
Data dan informasi adalah milik Pemerintah Daerah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan kebutuhan, dengan ketentuan bahwa yang berhak melaksanakan peremajaan (updating) data dan informasi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya.
- g. Sinergitas  
Dalam pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi harus diciptakan hubungan saling menguntungkan dari fungsi yang terkait, termasuk antar unsur pemerintah dan masyarakat, agar data dan informasi yang dihasilkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak.

**BAB III**  
**POKOK – POKOK PENYELENGGARAAN PENDAYAGUNAAN**  
**TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

**Pasal 5**

Penyelenggaraan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi mencakup :

- a. Pengorganisasian;
- b. Pembangunan dan pengembangan;
- c. Pelaksanaan;
- d. Koordinasi;
- e. Pembiayaan;
- f. Pengawasan.

**Bagian Pertama**  
**Pengorganisasian**

**Pasal 6**

- (1) Kerangka muatan/isi sistem teknologi informasi dan komunikasi dikembangkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi sesuai tugas dan fungsinya;
- (2) Pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi dikoordinasikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Data dan informasi hasil dari pelaksanaan sistem teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam Pusat Data yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.

**Bagian Kedua**  
**Pembangunan dan Pengembangan**

**Pasal 7**

Pembangunan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi meliputi :

- a. Perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan sistem teknologi informasi dan komunikasi;
- b. Sumberdaya manusia sebagai tenaga pelaksana.

**Pasal 8**

- (1) Perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan sistem teknologi informasi dan komunikasi pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah disesuaikan dengan volume data dan kebutuhan aplikasi masing-masing.
- (2) Perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan sistem teknologi informasi dan komunikasi harus dapat saling berkomunikasi, menjamin kompatibilitas antar sistem dan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah.

**Pasal 9**

- (1) Perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan sistem teknologi informasi dan komunikasi pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dibangun dan dikembangkan dengan berorientasi pada pelaksanaan tugas dan fungsi serta dapat terintegrasi dengan sistem teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah yang telah ada;

(2) Pengelolaan.....

- (2) Pengolahan dan peremajaan (*updating*) data dan informasi pada *Website* yang dibangun dan dikembangkan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dilaksanakan oleh masing-masing Satuan Kerja setelah berkoordinasi dan mendapatkan pertimbangan teknis dari Satuan Kerja yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
- (3) Penyebarluasan (*upload*) informasi ke media internet melalui sub domain portal utama situs Pemerintah Kabupaten Batang Hari dilaksanakan oleh Satuan Kerja yang bersangkutan atau Satuan Kerja Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi atas nama Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 10**

- (1) Pengadaan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan sistem teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan pedoman pengadaan barang/jasa dan memenuhi standar serta spesifikasi teknis yang didasarkan pada pertimbangan teknis dari Satuan Kerja yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Dalam keadaan tertentu Satuan Kerja yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi dapat memberikan bantuan teknis dan kerjasama dalam pembangunan dan pengembangan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan sistem teknologi informasi dan komunikasi yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Instansi Eksternal.

#### **Pasal 11**

- (1) Kualifikasi tenaga pelaksana di bidang teknologi informasi dan komunikasi meliputi :
  - a. Teknisi analisis data dan sistem;
  - b. Teknisi jaringan komputer;
  - c. Teknisi multimedia;
  - d. Teknisi pemrograman;
  - e. Operator aplikasi.
- (2) Bimbingan Teknis bagi tenaga pelaksana di lingkungan Pemerintah Daerah dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dan dikoordinasikan oleh Satuan Kerja yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi dan atau Satuan Kerja yang membidangi pendidikan dan pelatihan.

### **Bagian Ketiga Pelaksanaan**

#### **Pasal 12**

- (1) Pelaksanaan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi meliputi kegiatan pengumpulan, pengolahan, distribusi (penyaluran), analisis, serta penyajian data dan informasi yang didukung teknologi informasi dan komunikasi di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang dapat diintegrasikan (dipadukan) di Pusat Data.
- (2) Penyajian data dan informasi untuk masyarakat dan pihak terkait lainnya melalui website resmi Pemerintah Daerah dengan alamat [www.batangharikab.go.id](http://www.batangharikab.go.id) dilakukan oleh Satuan Kerja yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan materi yang diberikan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait;

(3) Penyajian.....

- (3) Penyajian data dan informasi melalui website yang merupakan sub domain dari website resmi Pemerintah Daerah dilakukan oleh masing-masing Satuan Kerja yang berkompeten dan dikoordinasikan dengan Satuan Kerja yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
- (4) Pertukaran data dan informasi dalam rangka pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui Jaringan Intranet yang dikelola oleh Satuan Kerja Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- (5) Satuan Perangkat Daerah wajib menyampaikan laporan secara rutin/berkala dan insidentil berdasarkan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Pusat Data, baik secara online atau offline;
- (6) Satuan Perangkat Daerah dalam melengkapi kebutuhan data dan informasi pada Pusat Data dapat melakukan koordinasi dengan sesama Perangkat Daerah atau Instansi Eksternal;
- (7) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini dipergunakan untuk menyimpan, merawat dan menyebarluaskan informasi kepada masyarakat dan pihak terkait lainnya melalui jaringan internet, sedangkan untuk keperluan internal dilaksanakan melalui jaringan intranet;
- (8) Untuk menjamin kelangsungan pembangunan, pengembangan dan pelaksanaan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi, Satuan Kerja yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi berkewajiban melakukan evaluasi secara berkala dan melaporkannya kepada Bupati;
- (9) Dalam rangka ketertiban dan kelancaran pengelolaan Pusat Data dibentuk Tim Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Bagian Keempat Koordinasi**

##### **Pasal 13**

- (1) Untuk menciptakan kesamaan dan keterpaduan dalam penyelenggaraan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi, Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya dan Instansi Vertikal;
- (2) Untuk meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi dibentuk Tim Koordinasi Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Bagian Kelima Pembiayaan**

##### **Pasal 14**

Pembiayaan pembangunan, pengembangan dan pelaksanaan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hari, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Keenam.....



**Bagian Keenam  
Pengawasan**

**Pasal 15**

- (1) Pengawasan tentang kebenaran materi data dan informasi yang berada di portal web utama [www.batangharikab.go.id](http://www.batangharikab.go.id) dilaksanakan oleh Tim Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (9);
- (2) Pengawasan tentang pelaksanaan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).

**BAB IV  
PENUTUP**

**Pasal 16**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di Muara Bulian  
pada tanggal 9 Oktober 2012

**B U P A T I    B A T A N G   H A R I**

ttd

**H. A. FATTAH**

Diundangkan di Muara Bulian  
pada tanggal 9 Oktober 2012

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI**

ttd

**YAZIRMAN**

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI  
TAHUN 2012 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**

ttd

**JULIANDO NAINGGOLAN, SH.**  
NIP. 19750709 200012 1 002

**PENJELASAN**  
**PERATURAN BUPATI BATANG HARI**  
**NOMOR 37 TAHUN 2012**  
**TENTANG**  
**PENDAYAGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM**  
**PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI**  
**KABUPATEN BATANG HARI**

**I. Umum**

Pemanfaatan teknologi informasi harus dilakukan secara bertanggung jawab dan bijaksana. Agar dapat diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat maka pemanfaatan teknologi informasi harus memperhatikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan efektif (*good governance*).

Pengembangan teknologi informasi untuk kepentingan publik merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan *e-government* dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup 2 (dua) aktivitas yang berkaitan, yaitu : Pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik; dan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negara.

Untuk melaksanakan maksud tersebut pengembangan teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Batang Hari diarahkan untuk mencapai 4 (empat) tujuan, yaitu : *Pertama*, pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luas serta dapat terjangkau di seluruh wilayah Batang Hari pada setiap saat tidak dibatasi oleh sekat waktu dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat. *Kedua*, pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan perkembangan perekonomian daerah dan memperkuat kemampuan menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional. *Ketiga*, pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan Pemerintah Daerah. *Keempat*, pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar pemerintah, swasta dan masyarakat.

**I. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas